# PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI HARD ROCK CAFE KABUPATEN BADUNG

#### Oleh:

# Nittya Satwasti Sugita I Ketut Markeling I Ketut Sandi Sudarsana Bagian Hukum Perdata Fakultas Universitas Udayana

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari di Hard Rock Cafe Kabupaten Badung". Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan perlindungan hukum dan faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Hard Rock Cafe Kabupaten Badung. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji permasalahan atau fakta yang terjadi dilapangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini pemilik/pengusaha cafe sudah cukup efektif melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tetapi satu hal yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kendaraan antar jemput yang mana pada kenyataannya di lapangan kebanyakan dari pekerjanya sendiri yang keberatan terhadap aturan tersebut.

Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja wanita, bekerja pada malam hari

#### **ABSTRACT**

The study is titled "Implementation of the Law for the Protection of Women Workers Working at Night in Hard Rock Cafe Badung regency". This paper aims to find out in depth about the implementation of the law protection and factors that affect the implementation of the legal protection for women workers who work at night at Hard Rock Cafe Badung regency. This type of research is empirical legal research, which examines issues or facts occurring in the field is based on legislation. Techniques of data collection using observation, interview, and documentation. In this case the owner or entrepreneur café is quite effective to implement the provisions stipulated in the Indonesian Republik act number 13 of 2003 but one thing that can not be implemented, namely the shuttle vehicle which is in fact on the ground most of the workers themselves who objected to the rule.

Key words: law protection, women workers, working at night

## I. PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Secara kodratnya kaum wanita dan laki-laki berbeda. Kaum wanita lebih banyak memiliki resiko kerja atau mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari kaum laki-laki, maka pekerja wanita dalam hal-hal tertentu tidak bisa disamakan dengan pekerja laki-laki. Hal ini juga ditegaskan oleh Iman Soepomo bahwa dalam wanita seharusnya mendapatkan

perlakuan khusus terkait dengan kesehatan, kesusilaan, dan keselamatan kerja. Pentingnya pengakuan tentang hak-hak perempuan terkait dengan apa yang dicetuskan pada tahun 1979 pada Sidang Umum PBB yang mengadopsi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) yang membuka jalan bagi semua negara untuk meratifikasinya, dan Indonesia sudah meratifikasinya sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), Pasal 76 ditegaskan bahwa:

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00;
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00;
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:
  - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
  - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Yang mana dalam hal ini di wilayah Kabupaten Badung Provinsi Bali banyak terdapat cafe, salah satunya Hard Rock Cafe yang buka hingga malam hari, bahkan ada yang buka selama 24 jam. Oleh karena itu, pengusaha wajib memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja wanitanya khususnya yang bekerja pada malam hari.

## 1.2 Tujuan

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Hard Rock Cafe Kabupaten Badung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Iman Soepomo, 1983, <u>Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Hukum)</u>,Ctk. Kelima, Pradnya Paramita, Jakarta, h.55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sugiyono, 1997, <u>Konvensi-konvensi tentang Perlindungan Tenaga Kerja</u>, Alumni, Bandung, h.118.

### II. ISI MAKALAH

### 2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan mengkaji permasalahan atau fakta yang terjadi dilapangan yang didasarkan pada teori-teori hukum, perundang-undangan, serta peraturan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## 2.2 Hasil dan Pembahasan

## 2.2.1 Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita di Hard Rock Cafe

Hukum Ketenagakerjaan terdapat pada pasal 1 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Soepomo bahwa hukum ketenagakerjaan/ perburuhan adalah "himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah". Menurut FX. Djumialdji, setiap tenaga kerja/ pekerja/ buruh memiliki hak antara lain: (a) menerima upah; (b) mendapatkan istirahat mingguan dan hari libur; (c) mendapatkan jaminan atas keselamatan kerja; (d) meminta surat keterangan selama masih bekerja dan saat berakhirnya masa kerja; (e) mendapatkan peningkatan kesejahteraan hidup; (f) mendapatkan jaminan kesehatan kerja.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya perempuan berpedoman pada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kepmenaker No. 224 tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00, serta Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama perusahaan. Oleh karena itu setiap pengusaha/pengelola cafe pun juga harus mematuhi ketentuan ini. Menurut Winahyu Erwiningsih, ada dua jenis perlindungan hukum bagi pekerja wanita, yaitu: (1) Perlindungan Hukum Pasif berupa tindakan-tindakan dari luar (selain buruh/pekerja) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan dan kebijaksanaan berkaitan dengan hak pekerja wanita; (2) Perlindungan Hukum Aktif

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdul Khakim, 2007, <u>Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia</u>, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> FX. Djumaialdji, 1992, <u>Perjanjian Kerja</u>, Jakarta, Bumi Aksara, h.39-76.

berupa tindakan dari pekerja wanita yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif ini dibagi menjadi dua yaitu: (1) Perlindungan hukum aktif-preventif, yaitu berupa hak-hak yang diberikan oleh pekerja wanita berkaitan dengan penerapan aturan ataupun kebijaksanaan pemerintah ataupun pengusaha yang akan diambil sekiranya mempengaruhi atau merugikan hak-hak pekerja wanita; (2) Perlindungan hukum aktif-represif, yaitu berupa tuntutan kepada pemerintah atau pengusaha terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada pekerja wanita yang dipandang menimbulkan kerugian.<sup>5</sup>

Berdasarkan observasi di lapangan, pekerja wanita di Hard Rock Cafe tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun tetapi wanita yang sedang hamil dipekerjakan, hanya saja untuk sementara waktu dipindahkan ke bagian *rock shop* (penjualan baju-baju hard rock) sampai dengan melahirkan. Pihak manajemen Hard Rock Cafe berusaha mematuhi larangan pemerintah yang melarang pengusaha untuk mempekerjakan pada malam hari bagi perempuan/wanita yang berumur kurang dari 18 tahun atau wanita hamil. Hard Rock Cafe buka mulai dari jam 09.00 s/d 02.00 wita dan mempekerjakan wanita pada malam hari antara jam 17.00 sampai dengan 02.00 wita.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Hard Rock Cafe yang diberikan, diantaranya (1) Pemberian makanan dan minuman yang cukup bervariasi; (2) Perlindungan kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja; (3) Pemisahan Kamar Mandi/WC yang layak dengan penerangan yang memadai antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki; (4) Tunjangan transportasi (antar jemput) yang mana tunjangan dari pihak manajemen hard rock cafe tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 224 /MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Itu disebabkan karena sebagian besar pekerja wanitanya merasa keberatan terhadap adanya aturan tersebut, sehingga membuat pemerintah harus menyesuaikan dengan keadaan di lapangan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Winahyu Erwiningsih, 1995, <u>Masalah-Masalah Tenaga Kerja di Sektor Informal dan Perlindungan Hukumnya</u>, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 24-25.

## 2.2.2 Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum pekerja wanita

Faktor yang mendukung di dalam pelaksanaan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari yaitu Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan pekerja Perempuan pada Malam Hari, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.224/Men/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00. Semua peraturan tersebut secara jelas memberikan perlindungan kepada wanita yang bekerja pada malam hari.

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang bekerja malam hari di hard rock cafe yang mana menurut wawancara penulis tidak ada hambatan, tetapi fakta dilapangan banyak pekerja yang belum paham terhadap perlindungan apa saja yang diberikan dan tujuannya seperti apa. Selain itu juga tidak adanya kendaraan untuk antar jemput bagi para pekerja khususnya wanita yang bekerja malam hari.

## III. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Hard Rock Cafe Kabupaten Badung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi dalam ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat 4 tidak diterapkan oleh pihak perusahaan, itu disebabkan sebagian besar pihak tenaga kerjanya sendiri yang merasa keberatan dengan adanya peraturan tersebut, sehingga pihak dari Dinas Tenaga Kerja harus menyesuaikan dengan kondisi dilapangan khususnya di Kabupaten Badung.
- 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita antara lain faktor pendukung yaitu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi wanita yang bekerja pada malam hari, kesadaran pekerja yang bersangkutan sendiri, kesediaan pengusaha/pemilik cafe untuk melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, adanya koordinasi dengan pegawai Dinas Tenaga Kerja setempat dalam menegakkan hukum yang

berkaitan dengan tata cara mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari; sedangkan faktor penghambatnya yang dihadapi yaitu hambatan dari tenaga kerja sendiri kurang paham dan mengerti tentang undang-undang yang melindungi haknya sebagai tenaga kerja wanita, hambatan dari pemerintah sendiri selain harus berpedoman pada undang-undang yang diatur juga harus menyesuaikan dengan keadaan di lapangan, yang mana dalam hal ini khususnya daerah Kabupaten Badung kebanyakan pekerjanya merasa keberatan terhadap aturan yakni adanya angkutan antar jemput.

### DAFTAR PUSTAKA

#### **Buku Literatur**

Abdul Khakim, 2007, <u>Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia</u>, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

FX.Djumaialdji, 1992, <u>Perjanjian Kerja</u>, Bumi Aksara, Jakarta.

Iman Soepomo, 1983, <u>Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Hukum)</u>, Ctk. Kelima, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sugiyono, 1997, Konvensi-konvensi tentang Perlindungan Tenaga Kerja, Alumni, Bandung.

Winahyu Erwiningsih, 1995, <u>Masalah-Masalah Tenaga Kerja di Sektor Informal dan</u>

<u>Perlindungan Hukumnya</u>, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Paraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.